



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pemberiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau, bagian Pemerintah Kabupaten Bantul dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH-CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bank Penyalur adalah Bank BPD DIY Cabang Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
PENERIMA BLT DBH-CHT

Pasal 2

BLT DBH-CHT diberikan kepada penerima yang meliputi:

- a. buruh tani tembakau;
- b. buruh pabrik rokok; dan
- c. buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Pasal 3

Kriteria buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. merupakan buruh tani tembakau yang merupakan penduduk Daerah pada lahan pertanian tembakau yang berlokasi di Daerah;
- b. buruh tani tembakau sebagaimana tersebut pada huruf a berdasarkan hasil pendataan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian pada tanggal 30 bulan April 2024 dan telah dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam 1 (satu) kartu keluarga, hanya diberikan untuk 1 (satu) penerima.

Pasal 4

Kriteria buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan :

- a. buruh pabrik rokok yang bekerja di pabrik rokok yang berlokasi di Daerah pada tahun 2024;
- b. buruh pabrik rokok sebagaimana tersebut pada huruf a berdasarkan hasil pendataan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada tanggal 30 April 2024.

Pasal 5

Kriteria buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan buruh pabrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dalam rentang waktu setelah tanggal 30 April 2024 sampai dengan pelaksanaan pencairan BLT DBH-CHT.

Pasal 6

- (1) Hasil pendataan buruh tani, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, pasal 4 huruf b, dan pasal 5 diserahkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
 - b. berita acara serah terima data.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengusulkan penetapan daftar penerima BLT DBH-CHT kepada Bupati dengan tembusan kepala unit organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) BLT DBH-CHT diberikan 1 (satu) kali kepada penerima BLT DBH-CHT sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai melalui Bank penyalur.
- (2) Bank penyalur dalam penyaluran BLT DBH-CHT bertugas:
 - a. bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian menyusun jadwal, undangan, dan pendistribusian undangan penyaluran BLT DBH-CHT;
 - b. melaksanakan penyaluran BLT DBH-CHT kepada penerima sesuai jadwal yang disusun; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT DBH-CHT kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 8

Penerima BLT DBH-CHT pada saat menerima bantuan harus:

- a. menyerahkan salinan kartu tanda penduduk sebanyak 2 (dua) lembar dan menunjukkan aslinya; dan
- b. menandatangani bukti penerimaan BLT DBH-CHT.

Pasal 9

- (1) BLT DBH-CHT disalurkan kepada penerima BLT DBH-CHT sesuai jadwal penyaluran BLT DBH-CHT.
- (2) Jadwal penyaluran BLT DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 5 (lima) hari kerja setelah batas terakhir tanggal penyaluran sebagaimana tercantum dalam undangan.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBH-CHT meninggal dunia, BLT DBH-CHT dapat diberikan kepada ahli waris dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan ahli waris dari Kalurahan; dan
 - b. salinan sah akta kematian.
- (4) Dalam hal belum memiliki akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diganti dengan surat keterangan kematian dari Kalurahan.
- (5) Dalam hal penerima belum mengambil BLT DBH-CHT sesuai jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat mengambil BLT DBH-CHT paling lambat tanggal 10 Desember 2024 di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan membawa:
 - a. undangan; dan
 - b. salinan kartu tanda penduduk sebanyak 2 (dua) lembar dan menunjukkan aslinya.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyetorkan Kembali dana BLT DBH-CHT yang tidak tersalurkan ke Kas Daerah.

BAB IV
PELAPORAN PENYALURAN BLT DBH-CHT

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaporkan realisasi penyaluran BLT DBH-CHT kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 50

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.p. Kepala Bagian Hukum

